



# PT DELTA DJAKARTA Tbk

## Whistle Blowing Policy (Update 2019-01)

No: 098/PresDir-FinDir/PTD/XI/19

Sesuai dengan peraturan OJK, PT Delta Djakarta Tbk. menyediakan proses whistleblowing yang merupakan bagian integral dari transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi.

Sistem whistleblowing PT Delta dirancang untuk memastikan bahwa suatu proses tersedia untuk setiap karyawan yang memiliki alasan untuk percaya bahwa Karyawan/karyawati mengalami atau menyaksikan pelanggaran, ketidakwajaran, malpraktek, penipuan, pelanggaran Aturan dan Peraturan Perusahaan ("CRR") atau pelanggaran hukum di tempat kerja, untuk melaporkan insiden seperti itu tanpa takut akan pembalasan.

### Jaminan Kerahasiaan dan Perlindungan Pelaporan

1. Dengan ketentuan bahwa laporan tersebut melibatkan masalah atau keluhan yang sah dan dilakukan dengan itikad baik tanpa niat jahat, nama pelapor tidak akan diungkapkan kepada subjek laporan kecuali dia setuju.
2. Perusahaan memberikan perlindungan kepada pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, retribusi sebagai akibat dari mengemukakan kekhawatiran. Siapa pun yang membalas dendam terhadap pelapor (yang melaporkan dengan itikad baik) akan dikenakan tindakan disiplin termasuk pemutusan hubungan kerja sesuai dengan Peraturan Perusahaan PTD dan Peraturan yang berlaku.

Dengan cara yang sama pelapor yang melaporkan insiden palsu atau telah melaporkan dengan itikad buruk akan dikenakan tindakan disiplin.

### Mekanisme Penanganan dan Pelaporan

1. Whistleblower disarankan untuk segera melaporkan masalah tersebut ke alamat email berikut:  
Kepada : Manajer Audit Internal / WBS Manager  
e-mail : Delta.wbs.deltajkt.co.id  
Tambusan : Direktur Keuangan  
e-mail : [avfernandez@delta.co.id](mailto:avfernandez@delta.co.id)  
[advfernandez@yahoo.com](mailto:advfernandez@yahoo.com)

In accordance with OJK regulation, PT Delta Djakarta Tbk. provides whistleblowing process which is an integral part of transparency and accountability in the organization.

PT Delta's whistleblowing system is designed to ensure that a process is available to any employee who has reason to believe that he/she experienced or witnessed misconduct, impropriety, malpractices, fraud, breach of the Company Rules and Regulations ("CRR"), internal and group policies (such as solicitation of gifts, conflict of interest, etc.) or violation of law in the workplace, to report such incidents without fear of retaliation.

### Guaranteed Confidentiality and Reporting Protection

1. On condition that the report involves legitimate concerns or complaints and is done in good faith with no malicious intent, the name of the whistleblower will not be revealed to the subject of the report unless he/she agrees otherwise.
2. The Company provides protection to the whistleblower from all forms of threats, intimidation, retribution as a result of raising a concern. Anyone who retaliates against a whistleblower (who reported in good faith) will be subject to disciplinary action including termination of employment in accordance with PTD Company Rules and Regulations.

In the same manner a whistleblower who reports a false incident or has reported in bad faith shall be subject to disciplinary action.

### Handling and Reporting Mechanism

1. The whistleblower is advised to immediately report the concern via e-mail to:  
Attention : Internal Audit Manager / WBS Manager  
e-mail : Delta.wbs.deltajkt.co.id  
Cc : Finance Director  
e-mail : [avfernandez@delta.co.id](mailto:avfernandez@delta.co.id)  
[advfernandez@yahoo.com](mailto:advfernandez@yahoo.com)

5





# PT DELTA DJAKARTA Tbk

Insiden juga dapat dilaporkan secara tertulis langsung ke Direktur Keuangan atau dikirim melalui kotak saran / pengaduan "kotak saran".

2. Perhatian harus mencakup latar belakang dan kronologinya, terutama yang mencakup tanggal dan saksi mata yang relevan (jika ada).
3. Manajer WBS memverifikasi dan melakukan penilaian awal dari laporan dan melaporkan temuan awal kepada Direktur Utama dan Direktur Keuangan.
4. Jika berdasarkan pada penilaian awal, ditentukan bahwa pelanggaran, ketidakwajaran, malpraktek, penipuan, pelanggaran terhadap "CRR" atau pelanggaran hukum terjadi di tempat kerja, maka ini akan diselidiki secara resmi oleh Departemen Internal Audit.
5. Jika pelanggaran, ketidakwajaran, malpraktek, penipuan, pelanggaran terhadap "CRR" yang berlaku atau pelanggaran hukum di tempat kerja telah terbukti, Perusahaan akan menjatuhkan sanksi / tindakan disiplin tergantung pada tingkat keparahan dari pelanggaran, berdasarkan CRR dan sesuai dengan hukum, aturan, dan peraturan perburuhan yang berlaku.
6. Setelah penyelidikan, pelapor akan diberi tahu dalam waktu 15 hari tentang status dan hasil penyelidikan.
7. Pelapor yang meyakini bahwa kekhawatiran yang diajukan belum ditangani dengan benar dan insiden yang dilaporkan terus berlanjut, disarankan untuk menyampaikan kekhawatirannya kepada Direktur Utama.

The incident may also be reported in writing directly to the Finance Director or sent thru the suggestion/complaint box "kotak saran".

2. The concern should include the background and history of the event, preferably including relevant dates and eyewitnesses (if any).
3. The WBS Manager verifies and conducts an initial assessment of the report and reports the preliminary findings to the President Director and Finance Director.
4. If based on the initial assessment, it is determined that a misconduct, impropriety, malpractices, fraud, breach of "CRR" or violation of law in the workplace has probably taken place, then this will be formally investigated by the Internal Audit Department.
5. If the misconduct, impropriety, malpractices, fraud, breach of the "CRR" or violation of law in the workplace is proven, the Company shall impose sanctions / disciplinary actions depending on the severity of the violation, based on the CRR and in accordance with applicable labor laws, rules and regulations.
6. Following the investigation, the whistleblower will be informed within 15 days of the status and outcome of the investigation.
7. The whistleblower who believes that the concern raised has not been dealt properly and the reported incident is continuing, is advised to raise his/her concern to the President Director.

18 November 2019

  
JOSE DANIEL A. JAVIER

Direktur Utama / President Director

  
ALAN DV FERNANDEZ

Direktur Keuangan / Finance Director